

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban bagi warga Negaranya. Bagi warga Negara Indonesia haruslah taat dan sadar pada Hukum, dan kewajiban Negara untuk menegakan dan menjamin kepastian hukum bagi warga negaranya.

Hukum harus selalu ditegakkan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan alinea ke-empat yaitu membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Semakin tingginya nilai sebuah peradaban dari masa ke masa tentunya mampu memberikan kemajuan bagi kehidupan manusia, namun tidak dapat dilupakan juga bahwa di sisi lain dari kemajuan yang ditimbulkan akan membawa dampak yang buruk terhadap manusia jika semuanya itu tidak ditempatkan tepat pada tempatnya. Perkembangan masyarakat merupakan suatu gejala sosial yang biasa dan bersifat umum serta merupakan proses penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan jaman. Perkembangan tersebut membawa dampak yang luar

biasa yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat tersebut termasuk tuntutan hidup.

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Paham hak asasi manusia dan kebebasan yang dibawa pemikiran sekuler ke Indonesia, mengutamakan kepentingan pribadi dan melupakan kepentingan umum.¹ Keadaan yang mengalami pasang surut dalam cerminan kecemerlangan dalam keburaman jutaan wajah umat manusia. Hampir menjadi kenyataan, bahwa penindasan (pelanggaran) terhadap HAM menempati bagian dari sejarah, dengan fenomena yang berulang kali, bahwa rekaman sejarah terhadap nasib hak-hak asasi juga senantiasa menyuarakan bagian-bagian pembelaannya yang heroik atas musnahnya kemerdekaan itu sendiri. Bahkan problem HAM telah berkembang sedemikian penting, sehingga menjadi dilema global.

Hukum tertulis tidak dapat dengan segera mengikuti arus perkembangan masyarakat. Dengan berkembangnya masyarakat, berarti berubahnya nilai-nilai

¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 239

yang dianutnya, dan nilai-nilai dapat mengukur segala sesuatu, misalnya tentang rasa keadilan masyarakat.² Suatu kenyataan bahwa di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidupnya, terutama yang dikenal sebagai norma hukum. Dimana dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan norma hukum ini disebut sebagai kejahatan.³ Setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).⁴

Komnas Perempuan mencatat dalam waktu tiga belas tahun terakhir kasus kekerasan seksual berjumlah hampir seperempat dari seluruh total kasus kekerasan. Dari total kasus kekerasan seksual sebanyak 93.960 kasus hanya 8.784 kasus yang datanya terpilah (1998-2010). Ada 5 jenis kekerasan seksual terbanyak, yaitu perkosaan (4.845 kasus), perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (1.359 kasus), pelecehan seksual (1.049 kasus), penyiksaan seksual (672 kasus), dan eksploitasi seksual (342 kasus).⁵

Data diatas menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang paling banyak terjadi adalah perkosaan. Ini adalah suatu bukti bahwa perkosaan merupakan suatu kejahatan yang perlu mendapat perhatian khusus. Masih banyak lagi kasus

²Adami Chawazi, *Pelajaran Hukum Pidana: bagian 2*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005

³Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 49

⁴Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 64

⁵*Lembar Fakta Kekerasan Seksual dan Perkosaan (online)*, <http://www.komnasperempuan.co.id/> 6 November 2012

perkosaan yang terjadi, tetapi tidak sampai kepada tahap penyidikan, dikarenakan oleh tidak adanya pelaporan kepada pihak yang berwajib. Korban perkosaan merasa takut atau malu untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib, sebab korban merasa perkosaan adalah kejahatan yang merenggut harga diri korban atau dapat juga dikatakan sebagai aib.

Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan keberadaan perempuan tersebut, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.

Manusia yang menjadi korban tindak pidana perkosaan itu sama artinya dengan dirampas hak-hak asasinya. Tindak pidana perkosaan yang banyak terjadi dalam realita kehidupan sehari-hari mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasa takut, was-was dan tidak aman. Eksistensi hak-hak asasi manusia (HAM) dikalahkan oleh perilaku yang lebih mengedepankan kebiadaban. Harkat kemanusiaan yang semestinya dijunjung tinggi justru ditanggalkan, dinodai dan dikebiri.

Indonesia sebagai negara hukum telah merumuskan peraturan perundang-undangan yang menjerat pelaku perkosaan dengan hukuman sebesar-besarnya 12-

15 tahun penjara. Hal ini sesuai dengan pasal 285 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memerkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Namun dalam kenyataan penerapan dalam pasal-pasal belum menyentuh rasa keadilan, vonis yang dijatuhkan hakim pada para pemerkosa rendah dibandingkan dengan standar maksimal pidana yang telah ditetapkan dalam Pasal 285 KUHP.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Gorontalo, mengenai putusan pengadilan terhadap kasus perkosaan, selama kurang lebih tiga tahun terakhir, Pengadilan Negeri Gorontalo telah memutus perkara perkosaan sebanyak 54 kasus. Jumlah kasus ini terhitung dari bulan Juni 2010 – Agustus 2013.

Sebagai contohnya adalah putusan nomor perkara :192/Pid.B/2011/PN.GTLO. Berdasarkan putusan ini terdakwa hanya dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan putusan nomor perkara :101/Pid.B/2012/PN.Gtlo, yang memberikan vonis hukuman penjara terhadap terdakwa selama 8 tahun. Padahal kedua putusan ini merupakan putusan atas tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana perkosaan.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan, wajib memperhatikan dengan sungguh-

sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.⁶

Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena dipengaruhi dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan keputusan.

Hakim dalam mengambil suatu keputusan atau *vonis*, memang bukan suatu masalah yang sulit. Pekerjaan membuat suatu putusan merupakan pekerjaan rutin yang setiap hari dilakukan. Putusan dari hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para hakim dalam memutus suatu perkara yang sama.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul :

“ANALISIS PERBANDINGAN DUA PUTUSAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI GORONTALO”

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka disusunlah permasalahannya sebagai berikut:

⁶ Fence M. Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)* cetakan pertama. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 40

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dalam putusan nomor : 101/ Pid.B/ 2012/PN.GTLO dan putusan nomor 192/Pid.B/2011/PN.GTLO ?
2. Bagaimana perbandingan pertimbangan putusan hakim dalam putusan nomor: 101/ Pid.B/ 2012/PN.GTLO dengan putusan nomor 192/ Pid.B/ 2011/PN.GTLO ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan nomor : 101/Pid.B/2012/PN.GTLO dan putusan nomor : 192/Pid.B/2011/PN.GTLO.
2. Untuk menganalisis perbandingan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 101/Pid.B/2012/PN.GTLO dengan putusan nomor perkara 192/Pid.B/2011/PN.GTLO.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian akan mempunyai nilainya apabila penelitian tersebut dapat memberi suatu manfaat. Adapun manfaat dari penelitian yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, serta memberikan tambahan pengetahuan mengenai pembedaan.
- b. Merupakan salah satu sarana penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan dalam penyusunan penulisan hukum guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi penulis sendiri tentang masalah yang diteliti.
- b. Menambah literatur kepustakaan hukum pidana terutama mengenai masalah analisis pembedaan dalam tindak pidana perkosaan.